



MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 50340/MPK.A/KP.07.00/2021

TENTANG  
PEMBERHENTIAN REKTOR UNIVERSITAS TERBUKA  
PERIODE TAHUN 2017-2021 DAN PENGANGKATAN REKTOR UNIVERSITAS  
TERBUKA PERIODE TAHUN 2021-2025

MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI  
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa Prof. Drs. Ojat Darajat, M.Bus., Ph.D., NIP 196610261991031001, Rektor Universitas Terbuka Periode Tahun 2017-2021 berakhir masa jabatannya tanggal 26 Juli 2021.
- b. bahwa berdasarkan hasil pemilihan calon Rektor Universitas Terbuka Periode Tahun 2021-2025, Prof. Drs. Ojat Darajat, M.Bus., Ph.D., Guru Besar/Profesor pada Universitas Terbuka terpilih sebagai Rektor Universitas Terbuka Periode Tahun 2021-2025.
- c. bahwa sehubungan dengan huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia tentang Pemberhentian Prof. Drs. Ojat Darajat, M.Bus., Ph.D dari jabatan Rektor Universitas Terbuka Periode Tahun 2017-2021 dan pengangkatan yang bersangkutan sebagai Rektor Universitas Terbuka Periode Tahun 2021-2025.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2007 tentang Tunjangan Dosen;
3. Peraturan Presiden Nomor 31 Tahun 2021 Tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi dan Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal pada Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 105);
4. Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 Tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 106);
5. Keputusan Presiden Nomor 72/P Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Pengubahan Kementerian Negara serta Pengangkatan Beberapa Menteri Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2024;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1673) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 124);

7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 19 Tahun 2017 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pemimpin Perguruan Tinggi Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 172) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 21 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 19 Tahun 2017 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pemimpin Perguruan Tinggi Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 823)

Memperhatikan : 1. Surat Inspektur Jenderal Nomor 4045/G.G1/RHS/KP.09.00/2021 tanggal 8 Juni 2021;  
2. Surat Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor 0417/E/TP.01.03/2021 tanggal 15 Juli 2021;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI TENTANG PEMBERHENTIAN REKTOR UNIVERSITAS TERBUKA PERIODE TAHUN 2017-2021 DAN PENGANGKATAN REKTOR UNIVERSITAS TERBUKA PERIODE TAHUN 2021-2025.

KESATU : Terhitung tanggal 27 Juli 2021, memberhentikan Prof. Drs. Ojat Darajat, M.Bus., Ph.D., NIP 196610261991031001, lahir di Sumedang, 26 Oktober 1966, pangkat Pembina Utama Madya, golongan ruang IV/d, Guru besar/Profesor pada Universitas Terbuka dari jabatan Rektor Universitas Terbuka Periode Tahun 2017-2021, dengan ucapan terima kasih atas pengabdian dan jasa-jasanya selama memangku jabatan tersebut.

KEDUA : Mengangkat Prof. Drs. Ojat Darajat, M.Bus., Ph.D., NIP 196610261991031001, sebagai Rektor Universitas Terbuka Periode Tahun 2021-2025 dan kepadanya diberi tunjangan dosen yang mendapat tugas tambahan setiap bulan sesuai peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Keputusan Menteri ini berlaku sejak pelantikan, dan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki.

KEEMPAT : Asli Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

TEMBUSAN:

1. Plt. Sekretaris Jenderal
2. Inspektur Jenderal
3. Dirjen Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi
4. Kepala KPPN Jakarta
5. Kepala Biro Sumber Daya Manusia

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 19 Juli 2021

MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI  
REPUBLIK INDONESIA,



ANWAR MAKARIM